

ABSTRAKSI

Salah satu upaya pembangunan di bidang kesehatan adalah menyembuhkan penyakit yang umumnya dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat. Di antara macam – macam obat, terdapat obat dengan kandungan bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Ada pelaku usaha farmasi yang menggunakan bahan berbahaya dalam memproduksi dan/atau memperjual-belikan obat tersebut.

Pengawasan serta penenaan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku usaha farmasi yang melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dengan menggunakan bahan dasar obat yang berbahaya, bagi konsumen yang mengalami kerugian juga dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha tersebut. agar hak – hak konsumen dapat dilindungi secara maksimal.